



BUPATI KULON PROGO
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 283/A/2026
TENTANG

YONI NOMOR INVENTARIS E.32 DI PADUKUHAN TARUBAN KULON
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

BUPATI KULON PROGO,

- Membaca : Naskah Kajian Penetapan Brankas Tanam di Kapanewon Kalibawang sebagai Benda Cagar Budaya, Dokumen Nomor Be-0010/TACB-KP/01/07/2026, tanggal 01 Juli 2026;
- Menimbang : a. bahwa cagar budaya merupakan kekayaan budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Bupati menetapkan status Cagar Budaya setelah menerima rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Yoni Nomor Inventaris E.32 di Padukuhan Taruban Kulon sebagai Benda Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2013 tentang Pelestarian Cagar Budaya;

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya;
9. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Yoni Nomor Inventaris E.32 di Padukuhan Taruban Kulon sebagai Benda Cagar Budaya, dengan identitas, deskripsi, dan kriteria Cagar Budaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Perubahan, pengalihan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU hanya dapat dilakukan dengan seizin Bupati Kulon Progo.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 17 Juli 2026
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-nh-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 283/A/2026
TENTANG
YONI NOMOR INVENTARIS E.32 DI
PADUKUHAN TARUBAN KULON
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA

--	--	--



TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN KULON PROGO

NASKAH KAJIAN PENETAPAN

YONI NOMOR INVENTARIS E.32
DI PADUKUHAN TARUBAN KULON

SEBAGAI

BENDA CAGAR BUDAYA

Dokumen Nomor: Be-0010/TACB-KP/01/07/2026

REKOMENDASI
YONI NOMOR INVENTARIS E.32
DI PADUKUHAN TARUBAN KULON

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Yoni Nomor Inventaris E.32 di Padukuhan Taruban Kulon belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
 - b. Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo telah melakukan kajian penetapan terhadap Yoni Nomor Inventaris E.32 di Padukuhan Taruban Kulon.
- Mengingat :
- a. Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130;
 - b. Keputusan Bupati Kulon Progo No. 72/A/2026 tanggal 02 Februari 2026 tentang Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tahun Anggaran 2026.
- Merekomendasikan : Yoni Nomor Inventaris E.32 di Padukuhan Taruban Kulon ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya.



Foto 1. Yoni Nomor Inventaris E.32 di Padukuhan Taruban Kulon
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2026

HASIL KAJIAN
YONI NOMOR INVENTARIS E.32
DI PADUKUHAN TARUBAN KULON

I	IDENTITAS			
		:	Benda Cagar Budaya	
	Nomor Induk ODCB		:	No. Invt. BPCB DIY: E.32 No. Invt. Disbud KP: SE-0014
	Nomor Register Nasional		:	-
	Jenis		:	Yoni (Benda)
	Tempat dan Alamat Penyimpanan		:	Padukuhan Taruban Kulon, Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo
	Alamat		:	Padukuhan Taruban Kulon, Kalurahan Tuksono, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo
	Kalurahan/Kelurahan	:	Tuksono	
	Kapanewon/Kemantren	:	Sentolo	
	Kabupaten/Kota	:	Kulon Progo	
	Provinsi	:	Daerah Istimewa Yogyakarta	
	Koordinat Tengah		:	-7.874411482041858, 110.23783933371305
	Ukuran dan / atau Luasan	:	Panjang	: 49 cm
		:	Lebar	: 49 cm
		:	Tinggi	: 46 cm
			Tebal	: -
			Diameter	: -
			Ketinggian	: -
			Luas	: -
			Volume	: -
			Berat	: -
			Kedalaman	: -
		-	≤ 12 (dua belas) mil	
		-	> 12 (dua belas) mil	
	Batas-Batas			
	Utara	:	-	
	Timur	:	-	
	Barat	:	-	
	Selatan	:	-	
	Tahun Pembuatan/ Pembangunan		:	-
	Periode/Masa	:	Prasejarah	-
		:	Klasik (Hindu-Buddha)	v
			Islam	-
			Kolonial	-
			Kemerdekaan	-
			Modern	-

	Status Penetapan Cagar Budaya yang berada pada lokasi/Situs Cagar Budaya		
	Benda Cagar Budaya	:	- Sudah Ditetapkan
			v Belum Ditetapkan
	Bangunan Cagar Budaya	:	- Sudah Ditetapkan
			- Belum Ditetapkan
	Struktur Cagar Budaya	:	- Sudah Ditetapkan
			- Belum Ditetapkan
Status 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan di satuan ruang geografis/Kawasan Cagar budaya			
	Situs Cagar Budaya (1)	:	- Sudah Ditetapkan
			- Belum Ditetapkan
	Situs Cagar Budaya (2)	:	- Sudah Ditetapkan
			- Belum Ditetapkan
II	DESKRIPSI		
	Uraian	:	Nomor Induk ODCB Yoni Nomor Inventaris E.32 didasarkan pada Nomor Inventarisasi yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta (saat ini Balai Pelestarian Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta). Yoni berbahan batu andesit berukuran: Panjang : 49 cm Lebar : 49 cm Tinggi : 46 cm Cerat berukuran: Panjang : 20 cm Lebar pangkal : 16,5 cm Lebar ujung : 12 cm Lubang yoni berukuran 16 cm x 16 cm dengan kedalaman 32 cm. Yoni Nomor Inventaris E.32 di Padukuhan Taruban Kulon merupakan tinggalan agama Hindu dari periode Hindu-Buddha.
	Kondisi Saat ini	:	Dalam kondisi baik dan terawat.
	Riwayat Pemugaran	:	-

	Sejarah	:	Yoni Nomor Inventarisasi E.32 di Padukuhan Taruban Kulon berada di halaman rumah Bapak Murdiutomo, Taruban Kulon, Tuksono, Sentolo. Yoni telah diinventarisasi oleh BPCB DIY pada tahun 2015. Pada tahun 2018 didata oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Kulon Progo. Yoni, merupakan sarana pemujaan agama Hindu yang merepresentasikan Dewi Parwati, aspek feminim (pasangan) dari Dewa Siwa. Yoni umumnya berada satu konteks dengan lingga/arca Siwa. Yoni dan lingga bisa juga diartikan sebagai simbol kesuburan. Keberadaannya menjadi bukti eksistensi dan perkembangan agama Hindu yang berkembang di daerah Kulon Progo.
	Status Kepemilikan	:	Padukuhan Taruban Kulon
	Status Pengelolaan	:	Padukuhan Taruban Kulon
	Narasi Nilai Penting/Keistimewaan	:	1) Nilai Penting Sejarah 2) Nilai Penting Agama
III	KRITERIA PENETAPAN		
	Dasar Hukum	:	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya: Kriteria Penetapan Pasal 5 <i>Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:</i> <i>a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;</i> Telah berusia lebih dari 50 tahun. merupakan tinggalan masa Hindu-Buddha di Jawa bagian tengah

		b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; Mewakili masa gaya yang berusia lebih dari 50 tahun. Masa Hindu-Buddha yang berkembang di Jawa bagian tengah. c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; 1) Nilai Penting Sejarah: Keberadaannya menjadi bukti eksistensi dan persebaran sarana pemujaan dalam agama Hindu di Kulon Progo. 2) Nilai Penting Agama: Keberadaannya sebagai regalia dari Agama Hindu yang berkembang pada masa klasik di Jawa. d. dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Menguatkan sikap jati diri dan identitas budaya bangsa Indonesia. Menjadi bukti dari proses perjalanan budaya bangsa Indonesia yang memiliki arti penting bagi masyarakat setempat dalam bentuk penghormatan sebagai benda suci peninggalan leluhur. Pasal 6 Benda Cagar Budaya dapat: a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia; Merupakan benda buatan manusia digunakan sebagai sarana pemujaan dalam agama Hindu. b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; Benda bergerak (dapat dipindahkan). c. dan merupakan satuan atau kelompok. Merupakan benda satuan.
	Penjelasan	: Yoni Nomor Inventaris E.32 di Padukuhan Taruban Kulon memiliki nilai penting sejarah, nilai penting agama, dan nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

IV	KESIMPULAN
	Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Kulon Progo merekomendasikan kepada Bupati Kulon Progo untuk menetapkan status Yoni Nomor Inventaris E.32 di Padukuhan Taruban Kulon sebagai Benda Cagar Budaya .
V	CATATAN PENGKAJIAN
VI	CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA
	Untuk saat ini, Yoni dapat dipertahankan atau dipindahkan ke tempat yang menurut masyarakat sekitar dianggap layak dan lebih menjamin pelestariannya.

REKOMENDASI PENETAPAN

YONI NOMOR INVENTARIS E.32
DI PADUKUHAN TARUBAN KULON

Sebagai

BENDA CAGAR BUDAYA

DISETUJUI OLEH :

1. Ketua



Azis Yon Haryono, S.T., M.Sc.

2. Sekretaris



Fitri Atiningsih Fauzatun, S.S.

3. Anggota



Andi Putranto, S.S., M.Sc.

4. Anggota



Bhaskara Ksatria, S.T., M.T.

5. Anggota



Jaka Nur Edi Purnama, B.A.

Tempat : Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

Hari, Tanggal : Rabu, 1 Juli 2026

LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto



Foto 2. Yoni Nomor Inventaris E.32 di Padukuhan Taruban Kulon
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2026



Foto 3. Yoni Nomor Inventaris E.32 di Padukuhan Taruban Kulon (tampak belakang)
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2026



Foto 4. Yoni Nomor Inventaris E.32 di Padukuhan Taruban Kulon (tampak samping)
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2026



Foto 5. Yoni Nomor Inventaris E.32 di Padukuhan Taruban Kulon (tampak samping)
Sumber: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo, 2026

DAFTAR PUSTAKA

Tim Reinventarisasi CB dan ODCB Kabupaten Kulon Progo. 2023. *Katalog Cagar Budaya dan Objek Diduga Cagar Budaya di Kabupaten Kulon Progo*. Kulon Progo: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kab. Kulon Progo.

Wates, 17 Juli 2026
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN